

Implementasi Penyerahan Kewenangan Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Dari Pemerintah Kepada Pemerintah Daerah (Suatu Studi Di Sulawesi Selatan)

Khairil Akram^{1✉}

¹ Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Sulawesi Selatan, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk untuk menganalisis dan menjelaskan implementasi penyerahan kewenangan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Dari Pemerintah Kepada Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi. enelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Implementasi penyerahan kewenangan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya menurut Undang-Undang 11 Tahun 2010 yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Kota Makassar, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gowa serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Maros belum berjalan efektif sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi penyerahan kewenangan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya menurut Undang-Undang 11 Tahun 2010 di Sulawesi Selatan yaitu faktor peraturan perundang-undangan, struktur hukum, budaya hukum, sinkronisasi dan komunikasi antar organisasi perangkat daerah, dan faktor partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi, Kewenangan, Cagar Budaya.

Copyright (c) 2024 **Khairil Akram**

Lisensi CC BY-4.0



✉ Corresponding author : khairil.akram@umi.ac.id¹

Email Address: khairil.akram@umi.ac.id²

PENDAHULUAN

Cagar budaya sebagai salah satu bagian integral dari kebudayaan menjadi bukti jati diri dan penguatan bangsa Indonesia. Sebagai sebuah bangsa yang memiliki kebudayaan dan peradaban sejarah yang panjang baik dari masa ke masa, keberadaan cagar budaya menjadi saksi bisu dan bukti nyata dari perjalanan sejarah tersebut. Menurut Melville J. Herkovits menyatakan bahwa kebudayaan merupakan sesuatu yang bersifat superorganic, karena kebudayaan bersifat turun temurun dari generasi ke generasi berikutnya, walaupun manusia yang ada didalam masyarakat senantiasa silih berganti disebabkan kematian dan kelahiran. Dengan demikian bahwa kebudayaan yang diwariskan secara turun temurun tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain,(Baharuddin, 2010). Adanya kaitan yang begitu besar antara kebudayaan dan masyarakat menjadikan kebudayaan sebagai suatu hal

yang sangat penting bagi manusia dimana masyarakat tidak dapat meninggalkan budaya yg sudah dimilikinya,(Rusdia, 2021).

Suatu negara memiliki posisi yang penting dalam hal pengelolaan cagar budaya. Meskipun peran penting lainnya pun dimiliki oleh pemangku kepentingan lain seperti pemerintah daerah melalui ketentuan desentralisasi, masyarakat sekitar dan pihak terkait lainnya, namun untuk kepentingan pelestarian cagar budaya, negara harus menetapkan ketentuan-ketentuan utama yang akan menjadi payung hukum dan alat untuk pencapaian tujuan yang diinginkan dari keberadaan cagar budaya di suatu negara,(Suartina, 2022). Dalam sistem hukum positif di Indonesia, cagar budaya memiliki sejarah yang cukup panjang. Pengaturan hukum mengenai cagar budaya di Indonesia dimulai dari berlakunya hukum pemerintahan Hindia-Belanda yaitu melalui peraturan tentang Monumenten Ordonantie (MO) *Staatblaad* 1931 Nomor 238. Kemudian pada tahun 1992 pasca kemerdekaan Republik Indonesia lahir peraturan yang berasal dari pemerintahan Republik Indonesia yaitu Undang-Undang 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Setelah 18 tahun berlalu dengan semangat reformasi, Undang-Undang 5 Tahun 1992 diganti dan diubah menjadi Undang-Undang 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Tujuan lahirnya Undang-Undang 11 Tahun 2010 berasal dari ide dan pandangan bahwa kebijakan pelestarian cagar budaya yang dijalankan dalam kurun waktu yang lama tidak mencerminkan asas otonomi sebagai asas pemerintahan daerah yang dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar NRI 1945,(Manan, 2000). Sebagai konsekuensi dari perubahan tersebut yang awal mulanya bersifat sentralistik melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya menjadi Undang-Undang 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dengan paradigma otonomi daerah. Sejalan dengan maksud Pasal 18 UUD NRI 1945, Pemerintah Pusat melalui instrumen perundang-undangan telah memberikan kesempatan kepada daerah untuk memacu pembangunan di daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diberikan kewenangan sebesar-besarnya untuk memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah.

Setelah diundangkan selama kurang lebih 11 tahun, pelaksanaan Undang-Undang 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya belum sepenuhnya berjalan efektif. Secara faktual hal ini dilihat dari beberapa pemerintahan daerah kabupaten atau kota di Sulawesi Selatan telah merespon dalam pengaturan cagar budaya dengan terbitnya beberapa peraturan daerah tentang pelestarian dan pengelolaan cagar budaya. Walaupun demikian, keberadaan peraturan daerah tersebut tidak sertamerta menjadi tumpuan pemerintah daerah dalam rangka Pelestarian Cagar Budaya. Hal tersebut dapat dilihat bahwa segala bentuk kebijakan dan pelaksanaan Pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya masih dilakukan oleh pemerintah pusat melalui unit pelaksana teknisnya yaitu Balai pelestarian cagar budaya provinsi Sulawesi Selatan.

Merujuk pada uraian di atas dengan berbagai opini dan gejala yang terungkap, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul: "Implementasi Penyerahan Kewenangan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Suatu Studi di Sulawesi Selatan)".

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris, yaitu penggabungan antara pendekatan hukum Normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris, metode pendekatan normatif dipergunakan untuk mendapatkan data untuk menjelaskan wujud penyerahan kewenangan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya, sedangkan pendekatan empirik yaitu meneliti yang dihadapi pemerintah daerah dalam hal Dinas Kebudayaan sebagai lini sektor pelestarian dan pengelolaan cagar budaya dengan mengambil data langsung di lapangan yang sesuai dengan fakta. Penelitian ini akan dilaksanakan di Tiga Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu; Kota Makassar, Kabupaten Maros, dan Kabupaten Gowa. Alasan pemilihan lokasi tersebut adalah karena jumlah warisan budaya bendawi di ketiga wilayah kabupaten/kota ini cukup beragam dan dapat menggambarkan ciri warisan budaya bendawi di Sulawesi Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Penyerahan Kewenangan Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya di Sulawesi Selatan

Dalam negara hukum, hukum menjadi aturan permainan untuk mencapai cita-cita bersama yang menjadi pangkal dari kesepakatan politik. Hukum juga menjadi aturan permainan untuk menyelesaikan segala macam permasalahan yang timbul dalam berkehidupan, termasuk juga permasalahan politik dalam rangka mencapai suatu kesepakatan politik baru. Dengan demikian, hukum dilihat mengabdikan kepada cita-cita politik dalam kerangka kenegaraan untuk semua warga negara dari negara yang bersangkutan, persis seperti yang ditegaskan dalam konstitusi di Indonesia yaitu UUD NRI Tahun 1945. Konstitusi dapat dipahami sebagai produk dari suatu proses politik yang secara demokratis menampung dan menyalurkan aspirasi-aspirasi politik yang utama, yang mencerminkan konsensus rakyat tentang tatanan etis sosial, ketertiban umum, keadilan, tata nilai sosial dan budaya, peranan serta hubungan-hubungan antar lembaga sosial, (Kusumohamidjojo, 2019).

Jika dihubungkan antara politik hukum dan cagar budaya maka dapat dijabarkan bahwa politik hukum dalam penyerahan kewenangan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya di Indonesia adalah turut serta memberikan masukan bagi upaya-upaya pembentukan produk hukum cagar budaya yang dibutuhkan baik di tingkat nasional maupun daerah di masa mendatang atau yang dicita-citakan (*ius constituendum*) berdasarkan atas dinamika aspirasi masyarakat yang berkedaulatan rakyat. Perkembangan politik hukum cagar budaya di Indonesia bersandarkan pada pengembangan atau penyempurnaan produk-produk hukum cagar budaya yang telah ada (*ius constitutum*) ataupun produk-produk hukum kebiasaan yang berkembang di masyarakat dalam rangka menggapai cita-cita sesuai dengan amanat UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal ini politik hukum mengacu pada hukum positif yang berlaku berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang cagar budaya di Indonesia sebagai produk hukum yang

dibuat oleh penyelenggara negara dan arah perkembangan hukum yang akan dibangun sehingga mencakup *ius constitutum* dan *ius constituendum*, (Arifin, 2018).

Adanya kebutuhan untuk memperbaiki hubungan pusat dan daerah telah menyebabkan disahkannya Undang-Undang Pemerintah Daerah yang telah mengatur pembagian kewenangan yang tegas kepada Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/kota sehingga aparat pemerintah dapat dengan mudah memahami apa yang menjadi tugas dan fungsinya. Mengingat Pasal 18 ayat (1) UUD NKRI Tahun 1945, yang berbunyi: "Negara Kesatuan Republik Indonesia, dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang". Frasa "...dibagi.." di atas mengandung pengertian bahwa dalam NKRI terdapat provinsi-provinsi, dan di tiap-tiap daerah provinsi terdapat pula daerah-daerah kabupaten atau kota yang merupakan daerahdaerah bagian dari provinsi tersebut. Oleh karena itu, terdapat konsep pembagian kekuasaan (*division of powers*) yang bersifat vertikal, (Arifin, 2018). Oleh karena itu, terdapat konsep pembagian kekuasaan (*division of powers*) yang bersifat vertikal, (Yilmaz et al., 2008).

Sifat pembagian kekuasaan (*division of powers*) ini berimplikasi pada munculnya desentralisasi dan dekonsentrasi yang mana bertujuan untuk mencegah penerapan kekuasaan yang bersifat terlalu terkonsentrasi dan sentralistis. Selain pemerintah pusat, terdapat pula pemerintah daerah. Menurut Jimly Asshidiqie, terdapat tiga pengertian desentralisasi, sebagai berikut:

- 1) Desentralisasi dalam arti dekonsentrasi, yaitu pelimpahan beban tugas atau beban kerja dari pemerintah pusat kepada wakil pemerintah pusat di daerah tanpa diikuti oleh pelimpahan kewenangan untuk mengambil keputusan.
- 2) Desentralisasi dalam arti pendelegasian kewenangan, yaitu penyerahan kekuasaan untuk mengambil keputusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau unit organisasi pemerintah daerah yang berada di luar jangkauan kendali pemerintah pusat.
- 3) Desentralisasi dalam arti devolusi, yaitu penyerahan fungsi dan kewenangan yang mengakibatkan pemerintah daerah menjadi otonom dan tanpa dikontrol oleh pemerintah pusat, (Asshiddiqie, 2006).

Keberadaan desentralisasi dan dekonsentrasi ini dapat menimbulkan dampak positif, antara lain mencegah penumpukan dan pemusatan kekuasaan yang dapat menimbulkan tirani dan rezim otoritarian; demokratisasi kegiatan pemerintahan; menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien; membuka peluang partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan; memelihara dan mendayagunakan keanekaragaman budaya; dan dapat membantu menciptakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat dan efisien, (Asshiddiqie, 2006).

Berkaitan dengan penyerahan kewenangan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya, yang terkoordinasi antara Pemerintah Nasional dan Pemerintah Daerah dan antar sektor di tiap tingkatan pemerintahan, sehingga dapat dibangun hubungan dan kerja sama yang saling mendukung, dengan menempatkan kepentingan kelestarian dan keberlanjutan fungsi sumber daya alam di atas kepentingan sektoral, dan kepentingan nasional di atas kepentingan daerah dan individu. Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya di Provinsi

Sulawesi Selatan diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota. Penyerahan kewenangan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat memberikan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, (Kasmawati, 2010).

Adapun berikut ini adalah gambaran pelaksanaan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya diulas berdasarkan organisasi perangkat daerah atau badan tata usaha negara yang menjadi lini sektor dalam pelestarian dan pengelolaan cagar budaya di provinsi Sulawesi Selatan, sebagai berikut:

1. Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan

Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan merupakan Unit pelaksana teknis yang berada di bawah lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Badan Tata Usaha Negara ini mempunyai wilayah kerja yang mencakup Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Barat, dan Provinsi Sulawesi Tenggara, menurut ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Balai Pelestarian Cagar Budaya. Penting diketahui bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, seluruh kebijakan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya yang ada di tiga kabupaten/kota tersebut di atas dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Adanya desentralisasi pelestarian cagar budaya, maka kondisi pelestarian dan pengelolaan cagar budaya sekarang dalam keadaan transisi. Amanat Undang-Undang 11 Tahun 2010 kewenangan penetapan warisan budaya menjadi cagar budaya berada di daerah. Dalam hal ini, kewenangan Kepala Daerah untuk selanjutnya dilakukan pemeringkatan menjadi cagar budaya peringkat daerah Kabupaten/kota, cagar budaya peringkat daerah Provinsi dan cagar budaya peringkat nasional. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak Chalid S.S (Staf Unit Informasi dan Dokumentasi Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan), menyatakan :

“Kegiatan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya masih dilakukan pemerintah pusat melalui unit pelaksana teknis karena berdasarkan ketentuan Pasal 39 dan Pasal 75 Undang-Undang 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Ketiadaan aturan pelaksana Undang-Undang 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya menjadi alasan tersendiri untuk melakukan inisiatif melakukan Tindakan pelestarian cagar budaya. Selain itu, pemerintah daerah masih belum siap dari mulai beban anggaran dan sumber daya manusia di daerah. Adapun intruksi Undang-Undang 11 Tahun 2010 yang salah satunya memberikan wewenang mengenai membuat etika pelestarian telah dibuat berdasarkan petunjuk teknis (juknis) dan pedoman pelestarian cagar budaya. Selain itu wewenang untuk melakukan kerja sama dengan sektor lain telah dilakukan antara lain dengan Kementerian PUPR terkait permbangunan Kereta Api Sulawesi Selatan, Kepolisian terkait dengan kejahatan dan pelanggaran warisan budaya bendawi seperti perdagangan ataupun pencurian warisan budaya, dan terakhir pada tahun 2019 turut aktif dalam pengusulan geopark Kawasan karst

Maros-Pangkep sebagai warisan dunia”, (Hasil Wawancara, Tanggal 4 Oktober 2021).

2. Dinas Kebudayaan Kota Makassar

Dinas Kebudayaan kota Makassar merupakan salah satu perangkat daerah yang membantu Walikota dalam menjalankan urusan pemerintahan kota Makassar. Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan pada Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 3 menyebutkan bahwa terdapat seksi khusus mengenai bidang cagar budaya yaitu Seksi Pengembangan dan Pelestarian Cagar Budaya yang mempunyai tugas melakukan perencanaan dan pelaksanaan pengembangan pelestarian cagar budaya.

Pelaksanaan kegiatan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya di kota Makassar dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya dan Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2013 Nomor 2). Penyerahan kewenangan (wewenang) pemerintah kota Makassar dalam pelestarian cagar budaya yang telah diinstruksikan pada ketentuan Pasal 13 sampai Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Makassar No. 2 Tahun 2013. Wujud kewenangan oleh pemerintah kota Makassar dengan melakukan pendataan dan penetapan cagar budaya. Berdasarkan itu penulis telah mengumpulkan data berupa data warisan budaya di kota Makassar yang belum dan telah ditetapkan sebagai cagar budaya sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Inventarisasi Warisan Budaya Bendawi di Kota Makassar

No.	Jenis Warisan Budaya	Jumlah Warisan Budaya	Persentase (%)	Keterangan
1	Bangunan Kolonial	149	76,80	6 telah ditetapkan
2	Benteng	9	4,64	1 telah ditetapkan
3	Makam Kuno	26	13,40	1 telah ditetapkan
4	Mesjid tua	4	2,06	Belum Ditetapkan
5	Situs bawah air	3	1,55	Belum Ditetapkan
6	Lain-lain	3	1,55	Belum Ditetapkan
Jumlah		194	100%	

Sumber Data : Hasil Olahan Data Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan dan Dinas Kebudayaan Kota Makassar tahun 2021.

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak Abd Rahman (Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan Kota Makassar), menyatakan sebagai berikut :

“Pemerintah kota makassar setelah menetapkan 8 warisan budaya bendawi sebagai cagar budaya kami mengusahan untuk menargetkan setidaknya 2 cagar budaya untuk dilakukan pelestarian. Kami programkan setiap tahun tapi terkendala dengan kurangnya anggaran yang dialokasikan sehingga dimaksimalkan sebisa mungkin. Tahun 2021 ini kami membuat program zonasi cagar budaya yang bersifat jangka panjang. Kegiatan zonasi ini telah kami buat master plan Kawasan kota tua Makassar dan bertemu Walikota Makassar dalam rangka kegiatan ini. Dalam hal pengelolaan kami merencanakan 8 cagar budaya

ini sebagai objek destinasi wisata kota Makassar”, (Hasil Wawancara, Tanggal 4 Oktober 2021).

3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros sebagai salah satu unsur pelaksana urusan pemerintahan kabupaten Maros di bidang kebudayaan dan pariwisata diberikan wewenang berdasarkan Peraturan Bupati Maros Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros.

Berdasarkan tugas pokok tersebut pemerintah daerah kabupaten Maros melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah melakukan pendataan warisan budaya. Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Maros telah merekomendasikan Sembilan (9) warisan budaya bendawi untuk ditetapkan sebagai cagar budaya. Data warisan tersebut diolah sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 2. Jumlah Inventarisasi Warisan Budaya Bendawi di Kabupaten Maros

No.	Jenis warisan budaya	Jumlah Warisan Budaya	Persentase (%)	Keterangan
1	Bangunan Kolonial	10	10,75	5 Telah Ditetapkan
2	Bunker	7	7,53	Belum Ditetapkan
3	Peninggalan Prasejarah	64	68,82	5 Telah Ditetapkan
4	Makam Kuno	5	5,38	Belum Ditetapkan
5	Rumah Adat	1	1,08	Belum Ditetapkan
6	Struktur	1	1,08	Belum Ditetapkan
7	Warisan Budaya Bergerak	5	5,38	Belum Ditetapkan
Jumlah		93	100%	

Sumber Data : Hasil Olahan Data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Maros Tahun 2021.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pelestarian dan pengelolaan di kabupaten Maros berikut ini penuturan Bapak Arman selaku staf Seksi Cagar Budaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kabupaten Maros, menyatakan:

“Menurutnya pengelolaan cagar budaya masih melanjutkan model pengelolaan yang telah ada. Seperti misalnya Taman Arkeologi Leang Pettae dan Pettakere yang telah ditetapkan cagar budaya. Objek cagar budaya tersebut dikelola sebagai objek wisata yang kemudian diadakan retribusi kepada masyarakat sebagai pengunjung. Pengelolaan Taman Arkeologi ini dilakukan bersama Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan sebagai pelaksana teknis untuk melakukan kegiatan pelestarian seperti pemeliharaan dan pengamanan sedangkan pemerintah daerah kabupaten Maros melakukan retribusi kami yang menjadikan sebagai sumber Pendapatan Daerah”, (Hasil Wawancara, Tanggal 11 Oktober 2021).

4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gowa

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut: Tugas Pokok Dinas melaksanakan sebagian urusan daerah dibidang Pariwisata dan Kebudayaan. Penyelenggaraan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya di kabupaten Gowa dilaksanakan pula berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perlindungan Cagar Budaya. Akan tetapi hingga saat ini belum ada satu pun warisan budaya bendawi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten Gowa, menyatakan bahwa:

“Hal tersebut menurut Kasubdit Cagar Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Gowa Bapak Ikbal, bahwa penetapan cagar budaya masih belum dapat dilakukan oleh karena pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya kabupaten Gowa belum dilakukan. Kendala yang terjadi dalam pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya karena baru terbentuk pada tahun 2021. Selanjutnya mengenai pelaksanaan secara teknis pelestarian masih sebatas pada pemanfaatan warisan budaya baik sebagai museum maupun aktifitas adat. Kemudian pengelolaan penuh terhadap warisan budaya bendawi yang dilakukan oleh Pemerintah daerah Gowa dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yaitu Kompleks Makam Sultan Hasanuddin dan Balla Lompoa Gowa dengan berdasarkan alas hak milik perorangan yang dihibahkan kepada pemerintah kabupaten gowa”, (Hasil Wawancara, Tanggal 6 Oktober 2021).

Dalam hal pendataan warisan budaya bendawi pemerintah daerah kabupaten Gowa telah melakukan pendataan. Data warisan budaya bendawi tersebut seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Jumlah Inventarisasi Warisan Budaya Bendawi di Kabupaten Gowa

No.	Jenis warisan budaya	Jumlah Warisan Budaya	Persentase (%)	Keterangan
1	Bangunan Kolonial	5	12,5	Belum Ditetapkan
2	Benteng	4	10	Belum Ditetapkan
3	Bunker	7	17,5	Belum Ditetapkan
4	Makam Kuno	15	37,5	Belum Ditetapkan
5	Masjid Tua	2	5	Belum Ditetapkan
6	Rumah Adat	4	10	Belum Ditetapkan
7	Peninggalan Prasejarah	1	2,5	Belum Ditetapkan
8	Sumur tua	2	5	Belum Ditetapkan
	Jumlah	40	100%	

Sumber Data : Hasil Olahan Data Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Gowa Tahun 2021.

Uraian dan data yang disajikan menunjukkan upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa dalam mendokumentasikan warisan budaya bendawi di wilayahnya. Dari tabel yang diberikan, dapat dilihat bahwa terdapat beragam jenis warisan budaya yang telah diinventarisasi, mulai dari bangunan kolonial, benteng, bunker, hingga peninggalan prasejarah.

Faktor yang Mempengaruhi Penyerahan Kewenangan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya di Provinsi Sulawesi Selatan

Implementasi penyerahan kewenangan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya di Sulawesi Selatan, tentu tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di tiga Lokasi penelitian yaitu di Kota Makassar, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Maros ditemukan fakta terkait faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain, yaitu: Peraturan perundang-undangan, struktur hukum, budaya hukum, sinkronisasi dan komunikasi antar organisasi perangkat daerah serta partisipasi masyarakat.

1. Peraturan Perundang-Undangan

Faktor peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya sebagai dasar hukum pelaksanaan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perlindungan Cagar Budaya, Peraturan daerah tentang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sebagai peraturan tambahan yang dibuat oleh perangkat daerah dalam rangka pelaksanaan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya di daerah Sulawesi Selatan.

2. Struktur Hukum

Faktor struktur hukum berkaitan dengan kelembagaan atau penegak hukum termasuk kinerjanya (pelaksanaan hukum) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya Perangkat Daerah yang terdiri unsur-unsur pelaksana dan pembantu kepala daerah yaitu Dinas Kebudayaan daerah kota Makassar, kabupaten Gowa, dan kabupaten Maros. Serta Unit Pelaksana Teknis pemerintah pusat dalam hal Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan.

3. Budaya Hukum

Faktor budaya hukum sangat mempengaruhi pelestarian dan pengelolaan cagar budaya di daerah Sulawesi Selatan hal ini dapat dilihat bahwa budaya hukum dalam pengaturan pelestarian cagar budaya masih dianggap menjadi wewenang pemerintah pusat melalui unit pelaksana teknis. Berdasarkan hasil penelitian ini, budaya hukum dalam rangka penyerahan wewenang pelestarian dan pengelolaan cagar budaya di daerah Sulawesi selatan belum terlaksana secara efektif.

4. Sinkronisasi dan Komunikasi Antar Organisasi Perangkat Daerah

Sinkronisasi dan komunikasi antar organisasi perangkat daerah adalah proses penyelarasan dan pemberitahuan dari satu pihak ke pihak lain yang dapat berupa rencana-rencana, instruksi-instruksi atau saran-saran. Sinkronisasi dan komunikasi yang baik antar organisasi perangkat daerah pada satu bagian dengan bagian yang lainnya akan turut berpengaruh dalam proses pencapaian tujuan pelaksanaan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya.

Sinkronisasi dan komunikasi kelembagaan terkait pelestarian dan pengelolaan cagar budaya belum pula terjalin sesuai dengan penyerahan kewenangan yang telah diberikan. Hal tersebut berdasarkan wawancara dengan narasumber dari ketiga dinas kebudayaan kota Makassar, kabupaten Maros dan kabupaten Gowa belum menjalin program kerjasama dalam rangka pelestarian dan pengelolaan cagar budaya sesuai dengan amanat undang-undang. Oleh karena itu Dinas kebudayaan masing-masing daerah harus memberikan informasi yang jelas kepada organisasi perangkat daerah lain bahwa penyelenggaraan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya dapat dilakukan dengan program kerja berbasis multisektor yang berkaitan dengan cagar budaya seperti Dinas Tata Ruang, Badan Lingkungan Hidup, dan Organisasi perangkat daerah lainnya.

5. Partisipasi Masyarakat

Faktor partisipasi masyarakat yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi penyerahan kewenangan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya di daerah Sulawesi Selatan sangat dipengaruhi oleh kesadaran dan partisipasi masyarakat. Oleh karena status masyarakat dalam Undang - Undang 11 Tahun 2010 sebagai pemilik sah cagar budaya, masyarakat dituntut untuk lebih memperhatikan keberadaan warisan budaya bendawi atau cagar budaya dengan tidak melakukan tindak pidana sesuai diatur dalam BAB XI mengenai Ketentuan Pidana Undang - Undang 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya Pasal 101 s/d Pasal 115.

Sejalan dengan itu tanggapan informan Bapak Iswadi S.S, M.A selaku Kepala Unit Perlindungan Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan mengenai partisipasi masyarakat terhadap pelestarian dan pengelolaan cagar budaya.

“Menurutnya bahwa masyarakat yang bersentuhan langsung dengan cagar budaya baik yang memanfaatkan langsung maupun tidak perlu mengingat rambu-rambu dalam memanfaatkan cagar budaya. Seperti misalnya di Benteng Rotterdam, lanjutnya beliau mengatakan ketika ada pengunjung yang datang perlu diawasi baik oleh petugas agar tidak melakukan pelanggaran yang berakibat pada kerusakan cagar budaya”, (Hasil Wawancara, Tanggal 6 Oktober 2021).

SIMPULAN

Implementasi penyerahan kewenangan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya di Sulawesi Selatan belum terlaksana secara efektif. Hal tersebut disebabkan karena kewenangan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya masih dilaksanakan oleh pemerintah melalui unit pelaksana teknis yaitu Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan. Sedangkan seharusnya kewenangan tersebut telah didelegasikan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya kepada pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah masing-masing dalam hal ini dinas kebudayaan daerah sebagai lini sektor pelestarian dan pengelolaan cagar budaya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi penyerahan kewenangan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya di Provinsi Sulawesi Selatan, adalah Peraturan

perundang-undangan, struktur hukum, budaya hukum, sinkronisasi dan komunikasi antar organisasi perangkat daerah, dan partisipasi masyarakat.

Referensi:

- Arifin, H. P. (2018). Politik Hukum Cagar Budaya Dalam Perlindungan Identitas Bangsa Indonesia. *Veritas et Justitia*, 4(2), 470–492.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar ilmu hukum tata negara jilid II*.
- Baharuddin, H. (2010). *Konstruktivisme Kepolisian (Teori, Prinsip, dan Paradigma)*. Pustaka Refleksi, Makassar.
- Kasmawati, A. (2010). *Implikasi Hukum Kebijakan Desentralisasi*. Rayhan Intermedia: Makassar.
- Kusumohamidjojo, B. (2019). *Teori Hukum: Dilema antara Hukum dan Kekuasaan (Edisi 2)*. Yrama Widya.
- Manan, B. (2000). Wewenang Provinsi, KabuPaten, dan kota dalam rangka otonomi daerah. *Makalah Pada Seminar Nasional, Fakultas Hukum Unpad, Bandung*, 13, 1–2.
- Rusdia, U. (2021). Implementasi Uu Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Bandung: Studi Tentang Pengelolaan Cagar Budaya Di Situs Gunung Anday, Desa Lebakwangi, Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung. *JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 5(2).
- Suartina, T. (2022). DIMENSI HUKUM DAN CAGAR BUDAYA. *KRITIS*, 26–48.
- Yilmaz, S., Beris, Y., & Serrano-Berthet, R. (2008). *Local government discretion and accountability: A diagnostic framework for local governance*. The World Bank.